



P U T U S A N
NOMOR 87/PID.B/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **IKA YULIASTRI Als. IKA;**
Tempat Lahir : Perigi Raja (Indragiri Hilir);
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/5 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Kumu Sejati RT.1 RW.1 Desa Rambah
Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer RSUD Kabupaten Rokan Hulu;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini:

Terdakwa saat mengajukan banding pada Pengadilan Tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum E. SANGUR, S.H.,M.H Advokat/Penasihat Hukum pada Law Offices "E. SANGUR, S.H.,M.H & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 10 A Lt. II, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 15 Maret 2018 di bawah Register Nomor : 19/Pid/2018 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 April 2018 Nomor 87/PID.B/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 September 2017 No.Reg.Perkara PDM-139/PSP/9/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa IKA YULIASTRI Als IKA bersama dengan saksi Muharmi dan saksi Romi Musyahril pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Juli dan Agustus 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di desa Rambah Utama kecamatan Rambah Samo kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Muharmi memberitahukan kepada terdakwa tentang penerimaan honoror di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu dan meminta terdakwa untuk mencari orang-orang yang akan masuk menjadi tenaga honor di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya pada bulan Juli 2015 terdakwa menghubungi saksi Marhalim dan meminta saksi Marahalim mencari orang-orang yang akan masuk menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu dengan persyaratan administrasi seperti Surat Permohonan, foto copy KTP, foto copy ijazah terakhir, foto copy transkrip nilai, foto copy kartu keluarga dan pas foto ukuran 3x4. Dan terdakwa juga menyampaikan tentang uang administrasinya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Mendapat informasi tersebut saksi Marhalim lalu menyampaikan informasi tentang penerimaan tenaga honorer tersebut kepada saksi M. Dahlan dengan mengatakan "ada penerimaan honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu, kalau mau diuruskan kata ibu itu (maksudnya terdakwa) biayanya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan persyaratan administrasinya, pikir-pikir dulu beberapa hari ini kalau memang setuju, lengkapi berkas beserta uangnya, biar saya antar ke ibu itu," dan saksi Marhalim memberikan nomor hand phone terdakwa kepada saksi M. Dahlan. Selanjutnya seminggu kemudian

Halaman 2 Putusan Nomor 87/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Dahlan menghubungi saksi Marhalim untuk mempertemukan saksi Dahlan dengan terdakwa. Kemudian saksi M. Dahlan, saksi Marhalim dan saksi Hesti Trideswita yang akan diajukan untuk menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu menuju ke rumah terdakwa. Di rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan daftar nama honorer yang telah terdaftar sebanyak 25 orang kepada saksi Marhalim, saksi M. Dahlan dan saksi Hesti Trideswita namun terdakwa mengatakan bahwa 4 (empat) orang dari nama dalam daftar tersebut telah mengundurkan diri dan terdakwa sedang mencari penggantinya dan salah satunya adalah saksi Hesti Trideswita. Karena merasa yakin dengan kata-kata terdakwa saksi M. Dahlan kemudian menyerakan kelengkapan administrasi dan biaya administrasinya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menerima kelengkapan administrasi berikut uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut dan mengatakan "saya terima uangnya beserta persyaratannya, tunggulah sekitar dua minggu ini, nanti saya kabari kelanjutannya".

- Bahwa seminggu kemudian saksi Marhalim menghubungi saksi M. Dahlan menawarkan untuk mencari tiga orang pengganti lagi untuk masuk menjadi tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan daftar yang telah diperlihatkan terdakwa, selanjutnya saksi M. Dahlan mengajukan adiknya yang bernama Zakiah Harahap, adik sepupunya yang bernama Marita Pance. Karena masih kurang satu orang lagi saksi M. Dahlan kemudian menyampaikan informasi tentang penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu kepada saksi Saelan dan memberikan nomor hand phone terdakwa kepada saksi Saelan. Selanjutnya saksi M. Dahlan dan saksi Rusli (orang tua Marita Pance) menemui terdakwa dan menyerahkan kelengkapan administrasi Zakiah Harahap dan Marita Pance sebagai calon tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu berikut uangnya masing-masing sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa di pinggir jalan depan Gedung Daerah Pasir Pangaraian dan pada saat itu terdakwa mengatakan "saya terima uang dan persyaratannya, tunggu dua minggu lagi kita proses SK nya dan nanti saya kabari kelanjutannya";
- Bahwa saksi Saelan yang mendapat informasi tentang penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu dari saksi M. Dahlan kemudian menemui terdakwa pada sekitar bulan Juli 2015 dan pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada saksi Saelan kalau saksi Saelan ingin anaknya menjadi honorer di RSUD Pasir Pangaraian, terdakwa bisa menguruskannya dan nantinya akan mulai bekerja tanggal 4 September 2015 dengan syarat harus membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak masuk uang akan dikembalikan. Mendengar perkataan terdakwa saksi Saelan merasa yakin dan menyetujuinya lalu mengajukan anaknya yang bernama Susi Susanti untuk masuk menjadi tenaga honorer. Sekitar tiga hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Saelan meminta saksi Saelan untuk membayar sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Saelan mentransfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- ke rekening BRI nomor 109901015526500 atas nama Ika Yuliastri, dan beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Saelan lagi meminta saksi Saelan untuk melunasinya dan saksi Saelan kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- langsung kepada terdakwa dan beberapa hari kemudian mentransfer uang lagi masing-masing sejumlah Rp.10.000.000,- ke rekening BRI nomor 109901015526500 atas nama terdakwa.

- Bahwa selanjutnya persyaratan administrasi keempat calon tenaga honor tersebut beserta uang administrasinya terdakwa serahkan kepada saksi Muharmi sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Dan oleh saksi Muharmi persyaratan administrasi keempat calon tenaga honor tersebut beserta uang administrasinya diserahkan kepada saksi Romi Musyahril. Pada bulan Agustus 2015 saksi Muharmi menghubungi terdakwa memberitahukan SK (Surat Keputusan) penunjukan tenaga honor telah terbit dan kemudian terdakwa mengambil SK (Surat Keputusan) tersebut ke rumah saksi Muharmi.
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2015 terdakwa menghubungi saksi M. Dahlan mengajak saksi M. Dahlan untuk bertemu dan terdakwa memperlihatkan SK (Surat Keputusan) dari Badan Kepegawaian Daerah atas nama Hesti Trideswita. Kemudian pada akhir bulan Agustus 2015 terdakwa menghubungi saksi M. Dahlan lagi mengajak untuk bertemu, selanjutnya saksi M. Dahlan mengajak saksi Rusli dan saksi Saelan untuk bersama-sama bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan SK (Surat Keputusan) dari Badan Kepegawaian Daerah atas nama Zakiah Harahap, Marita Pance dan Susi Susanti di pinggir jalan depan Gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pasir Pangaraian, namun SK tersebut tidak diberikan hanya diperlihatkan saja dengan alasan menunggu terbitnya Surat Perintah Tugas.

- Bahwa pada bulan Oktober 2015 saksi Rusli dan saksi M. Dahlan mendapat informasi adanya SK tenaga honor palsu dilingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu, karena merasa khawatir saksi M. Dahlan lalu menghubungi saksi Marahalim dan terdakwa mempertanyakan SK calon tenaga honor yang saksi M. Dahlan ajukan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan “punya kita aman, tidak termasuk dalam kasus tersebut”.

Karena merasa kahawatir disebabkan pada saat penyerahan uang kepada terdakwa tidak disertai tanda bukti penerimaan uang selanjutnya saksi M. Dahlan membuat kwitansi penyerahan uang ke empat calon tenaga honor tertanggal 3 Oktober 2015 sejumlah Rp. 240.000.000,- dan meminta terdakwa untuk menandatangani, yang oleh terdakwa kwitansi tanda terima uang tersebut ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa pada awal bulan November 2015 saksi M. Dahlan menghubungi terdakwa mempertanyakan kelanjutan keempat tenaga honor tersebut masuk kerja mengingat jangka waktu dalam SK (Surat Keputusan) telah lewat batas yaitu pada bulan Oktober 2015, dan meminta kembali uang telah diserahkan kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan “menunggu APBD Perubahan di sahkan”.
- Keempat calon tenaga honor yang diajukan saksi M. Dahlan kepada terdakwa belum juga bekerja, selanjutnya pada bulan Desember 2015 saksi M. Dahlan menghubungi terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan tersebut dan terdakwa menjawab “sabar tunggu di sahkan APBD murni tahun 2016”. Dan pada bulan Mei 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni telah disahkan namun keempat tenaga honor yang diajukan saksi M. Dahlan kepada terdakwa belum juga bekerja sebagai tenaga honor di lingkungan Pemda kabupaten Rokan Hulu seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, sementara uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tidak juga dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi M. Dahlan mengalami kerugian sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), saksi Rusli Manik mengalami kerugian sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan saksi Saelan mengalami kerugian sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 5 Putusan Nomor 87/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Februari 2018 No. Reg. Perkara PDM-139/PSP/9/2017 terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKA YULIASTRI Als IKA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKA YULIASTRI Als IKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 03 Oktober 2015;
 - b) 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 09 Mei 2016;Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp, tanggal 8 Maret 2018 terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IKA YULIASTRI Als IKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama turut melakukan penipuan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 3 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 9 Mei 2016;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 6 Putusan Nomor 87/PID.B/2018/PT PBR



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagaimana Akta permohonan banding tanggal 14 Maret 2018, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp, tanggal 8 Maret 2018 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 April 2018 Nomor 08/Akta.Pid/2018/PN.Prp. dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagaimana Akta permohonan banding tanggal 15 Maret 2018, yang menerangkan bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp, tanggal 8 Maret 2018 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 Maret 2018 Nomor 08/Akta.Pid/2018/PN.Prp. dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp, tanggal 8 Maret 2018 tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 28 Maret 2018, memori banding mana telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2018 Nomor 08/Akta.Pid/2018/PN.Prp dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp, tanggal 8 Maret 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 5 April 2018, memori banding mana telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 9 April 2018 melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4-U10/583/HN.04.10/IV/2018. dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum, telah pula mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2018, kontra memori banding mana telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 9 Mei 2018 W4-U10 / 804 / HN.04.10 / V /2018. dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 28 Maret 2018 dan 2 Agustus 20167 Nomor : W4-U10/528/HN.01.10/III/2018 yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 313 / Pid.B / 2017 /PN. Prp, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp, tanggal 8 Maret 2018, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan kualitas tindak pidana yang dilakukan, sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah patut dan adil apabila Terdakwa dipidana sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban secara materiil;

Halaman 8 Putusan Nomor 87/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah beritikad baik dengan mengembalikan sejumlah uang kepada saksi korban yang telah diterimanya meskipun tidak penuh;
- Terdakwa memiliki anak kandung yang masih berusia Balita dan anak-anaknya yang masih butuh bimbingan dan kasih sayang dari seorang Ibu;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 313/Pid.B/2017/PN Prp, tanggal 8 Maret 2018, yang diajukan harus diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena penipuan untuk penerimaan sebagai Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) marak agar menjadi efek jera, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menefima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa /Penasihat Hukum tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 313 / Pid.B/2017/PN Prp, tanggal 8 Maret 2018 atas nama terdakwa IKA YULIASTRI Als. IKA yang dimintakan banding tersebut sepanjang pemidanaan (Strafmaat) terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa IKA YULIASTRI Als. IKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama turut melakukan penipuan beberapa kali”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

Halaman 9 Putusan Nomor 87/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 3 Oktober 2015;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tertanggal 9 Mei 2016;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **3 Juli 2018** oleh kami **SARPIN RIZALDI, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis **FAKIH YUWONO, S.H** dan **MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **5 Juli 2018** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **TETI ANGGRAINI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum .

Hakim- Anggota,

Ketua Majelis,

FAKIH YUWONO, S.H

SARPIN RIZALDI, S.H., M.H

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TETI ANGGRAINI, S.H

Halaman 10 Putusan Nomor 87/PID.B/2018/PT PBR